



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch.Rochim Bin Wargo
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 11 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Pandanwangi Rt./Rw. 008/003 Ds.Tukum
Kec.Tekung Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin Suharni Kurnia, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Krakatau No. 09 Rt.01 Rw.09 Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kab. Lumajang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2023 Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ROCHIM BIN WARGU bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH. ROCHIM BIN WARGU selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Pocket shabu.
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis.
- Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MOCH. ROCHIM BIN WARGU pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di tepi jalan raya Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu



tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) (penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dimana Terdakwa datang kerumah saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) alamat Jalan Imam Suja'i Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, setelah sampai dirumah saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah titipan dari teman Terdakwa sementara uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa. Bahwa kemudian saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM);
- Bahwa selanjutnya saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) menambahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) pun berangkat kerumah sdr. Balok (DPO) dan setelah sampai di rumah sdr. Balok (DPO) saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) membeli 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) adalah untuk Terdakwa penggunaan bersama saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) dan juga untuk Terdakwa jual kepada sdr. Andi (DPO);



- Bahwa kemudian saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket shabu;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03758/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
 - 08477/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram;
 - 08478/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ Gram;
- Bahwa barang bukti nomor 08477/2023/NNF s.d 08478/2023/NNF tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MOCH. ROCHIM BIN WARGU pada hari Selasa
tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di tepi jalan raya Desa Tukum,
Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak untuk
memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu
dengan cara membeli dari saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH
(ALM) (penuntutan dengan berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Mei
2023 sekira pukul 17.00 Wib dimana Terdakwa datang kerumah saksi
TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) alamat Jalan Imam Suja'i Rt.
001 Rw. 006, Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten
Lumajang, setelah sampai dirumah saksi TOMY INDRIANSYAH BIN
ABDULLAH (ALM) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah
Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah titipan dari teman Terdakwa
sementara uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah
uang milik Terdakwa. Bahwa kemudian saksi TOMY INDRIANSYAH BIN
ABDULLAH (ALM) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah saksi
TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM);
- Bahwa selanjutnya saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM)
menambahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu
saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) pun berangkat kerumah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj



sdr. Balok (DPO) dan setelah sampai di rumah sdr. Balok (DPO) saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) membeli 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) adalah untuk Terdakwa penggunaan bersama saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) dan juga untuk Terdakwa jual kepada sdr. Andi (DPO);
- Bahwa kemudian saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket shabu;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03758/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
 - 08477/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram;
 - 08478/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ Gram;
- Bahwa barang bukti nomor 08477/2023/NNF s.d 08478/2023/NNF tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 21.30 Wib di tepi jalan raya desa Tukum Kec.Tekung Kab.Lumajang tepatnya Barat Rumah Makan Pondok Bunga.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama AIPDA SIGIT RUDI HANTORO,S.H., BRIPTU DICKY FEBRIANTO,S.H.
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di Dsn.Pandanwangi Rt./Rw. 008/003 Ds.Tukum Kec.Tekung Kec. Lumajang, Kab. Lumajang ada seseorang yang di duga tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menggunakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis Shabu tanpa hak.

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas sat narkoba Polres Lumajang di temukan 2 (Dua) Pocket shabu, uang tunai sebesar Rp350.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG, 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis yang dipakai. semua barang bukti tersebut di atas ditemukan di tepi jalan raya desa Tukum Kec.Tekung Kab.Lumajang tepatnya Barat Rumah Makan Pondok Bunga alamat Ds.Tukum Kec.Tekung Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi TOMY INDRIANSYAH ALS UNYIL alamat Jl.Imam Sujai Rt./Rw. 001/006 Kel.Ditotrunan Kec.Lumajang Kab.Lumajang
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per Gramnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Tomy Indriansyah Als Unyil Bin Abdullah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Lumajang karena terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, serta menjadi perantara menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan narkoba gol 1 bukan tanaman jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 21.30 Wib di tepi jalan raya desa Tukum Kec.Tekung Kab.Lumajang tepatnya Barat Rumah Makan Pondok Bunga alamat Ds.Tukum Kec.Tekung Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Pada saat di tangkap oleh petugas sat narkoba Polres Lumajang di temukan :
 - 2 (Dua) Pocket shabu
 - Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis yang dipakai.

semua barang bukti tersebut di atas ditemukan di tepi jalan raya desa Tukum Kec.Tekung Kab.Lumajang tepatnya Barat Rumah Makan Pondok Bunga.

- Bahwa Saksi terakhir menjual shabu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah terdakwa alamat Jl.Imam Sujai Rt./Rw. 001/006 Kel.Ditotrunan Kec.Lumajang Kab.Lumajang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03758/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

- 08477/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 Gram;
- 08478/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,094 Gram;

Bahwa barang bukti nomor 08477/2023/NNF s.d 08478/2023/NNF tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas narkoba polres Lumajang Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 21.30 Wib di tepi jalan raya desa Tukum Kec.Tekung Kab.Lumajang tepatnya Barat Rumah Makan Pondok Bunga alamat Ds.Tukum Kec.Tekung Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Lumajang, karena telah untuk melakukan tindak pidana menjual, membeli, Narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tanpa hak.
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas sat narkoba Polres Lumajang di temukan (2 (Dua) Pocket shabu
 - Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5988



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis yang di pakai. semua barang bukti tersebut di atas ditemukan di tepi jalan raya desa Tukum Kec.Tekung Kab.Lumajang tepatnya Barat Rumah Makan Pondok Bunga alamat Ds.Tukum Kec.Tekung Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi TOMY INDRIANSYAH ALS UNYIL alamat Jl.Imam Sujai Rt./Rw. 001/006 Kel.Ditotrunan Kec.Lumajang Kab.Lumajang
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per Gramnya.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 kali yaitu : pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib di dalam rumah saksi TOMY alamat Jl.Imam Sujai Rt./Rw. 001/006 Kel.Ditotrunan Kec.Lumajang Kab.Lumajang Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp 1.000.000, (Satu Juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal saksi TOMY tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada saksi TOMY untuk dipakai bersama TOMY, dan shabu dijual kepada Sdr ANDI (belum tertangkap) alamat Semarang.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekra jam 17.00 Wib di dalam rumah saksi TOMY satu hari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa
- Bahwa Shabu yang telah dipakai hanya 1 pocket. Untuk berat seperempat gram beratnya
- Bahwa pada saat menggunakan shabu, Terdakwa kebagian 5 kali hisapan
- Bahwa dengan cara saksi TOMY yang merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol bening air mineral yang ujungnya di lubangi dua, kemudian di beri

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan warna putih lalu di beri pipet kaca, kemudian shabu di masukkan kedalam pipet kaca tersebut, lalu dibakar sampai menimbulkan asap , kemudian dihisap / sedot

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) pocket shabu;
2. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898;
4. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG;
5. 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib di tepi jalan raya Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang kedatangan menjual membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dimana Terdakwa datang kerumah saksi TOMY alamat Jalan Imam Suja'i Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, setelah sampai dirumah saksi TOMY lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah titipan dari teman Terdakwa sementara uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa. Bahwa kemudian saksi TOMY menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMY, selanjutnya saksi TOMY menambahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi TOMY pun berangkat kerumah sdr. Balok (DPO) dan setelah sampai di rumah sdr. Balok (DPO) saksi TOMY membeli 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada saksi TOMY adalah untuk Terdakwa penggunaan bersama saksi TOMY dan juga untuk Terdakwa jual kepada sdr. Andi (DPO), kemudian saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pocket shabu;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03758/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

- 08477/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram;
- 08478/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ Gram;

Bahwa barang bukti nomor 08477/2023/NNF s.d 08478/2023/NNF tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj



menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Moch. Rochim Bin Wargu sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib di tepi jalan raya Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi TOMY INDRIANSYAH BIN ABDULLAH (ALM) (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib dimana Terdakwa datang kerumah saksi TOMY alamat Jalan Imam Suja'i Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, setelah sampai dirumah saksi TOMY lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah titipan dari teman Terdakwa sementara uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa. Bahwa kemudian saksi TOMY menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah saksi TOMY, selanjutnya saksi TOMY

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj



menambahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi TOMY pun berangkat kerumah sdr. Balok (DPO) dan setelah sampai di rumah sdr. Balok (DPO) saksi TOMY membeli 1 (satu) pocket shabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu kepada saksi TOMY adalah untuk Terdakwa pergungan bersama saksi TOMY dan juga untuk Terdakwa jual kepada sdr. Andi (DPO), kemudian saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pocket shabu;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03758/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

- 08477/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ Gram;
- 08478/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ Gram;

Bahwa barang bukti nomor 08477/2023/NNF s.d 08478/2023/NNF tersebut adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum yang menjual, atau membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan



Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) Pocket shabu.
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis.
- Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Rochim Bin Wargo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum yang menjual, atau membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch. Rochim Bin Wargo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Pocket shabu.
- 1 (satu) buah sarung warna coklat kombinasi garis.
- Sebuah Hp merek VIVO warna Biru Muda dengan nomor 0821 3943 5898.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Tahun 2022 Warna hitam No.Pol N 4638 YBG.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)